



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



2020

LAPORAN LAYANAN INFORMASI



LAP-429/PW04/1/2020
Tanggal 30 Desember 2020



GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.


Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

SEKILAS TENTANG PPID



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Struktur Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BPKP



Keterangan:

- = garis koordinasi
- - - = garis tanggung jawab



PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI 2020



Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik. Pada Tahun 2020, PPID BPKP telah mengimplementasikan aplikasi E-PPID, baik oleh internal BPKP maupun publik yang juga dapat didownload melalui Playstore. Diharapkan aplikasi E-PPID BPKP akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap masyarakat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP www.bpkp.id. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.



SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyediakan Desk Layanan Informasi. Namun terkait Pandemi Covid-19, layanan tatap muka diminimalisir dan pelayanan dioptimalkan melalui pelayanan via online baik melalui layanan informasi PPID via website BPKP, Surel PPID, dan jejaring sosial.






RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2020, baik melalui laman www.bpkp.go.id/riau.bpkp maupun Desk Layanan Informasi (PPID BPKP Riau) adalah 2 pemohon.



2

Permohonan
Informasi Publik




Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi



RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik





SENGKETA, KENDALA RENCANA TINDAK LANJUT

SENGKETA

Sepanjang tahun 2020 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Perwakilan BPKP Provinsi Riau memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

KENDALA

- Kurangnya respon atas permintaan informasi dari setiap bidang terhadap pemenuhan informasi.
- Belum terselenggaranya sosialisasi Aplikasi E-PPID sehingga proses penerimaan dan tanggapan atas laporan informasi belum optimal

RENCANA TINDAK LANJUT

- Melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi E-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan E-PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Perwakilan BPKP Provinsi Riau



Farid Firman
NIP 19690801 198903 1 001

